



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ISKANDAR
- Jabatan** : KEPALA DINAS
- NHK** : 207485

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.480.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
- Tanah Seluas 306 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
- Tanah Seluas 258 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 148.500.000

- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
- MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 201.650.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 121.512.537

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.951.662.537

III. HUTANG Rp. 334.712.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.616.950.537

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.